BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;

b. bahwa dengan diterbitkanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa dan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2104 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 5

(1) Dana Desa dialokasikan kepada setiap Desa secara berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi dan Alokasi Formula.

(2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

(3) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal, dan Desa sangat tertingal, yang memiliki jumlah penduduk kemiskinan tinggi.

(4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dihitung menggunakan bobot sebagai berikut:
   a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
   b. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah Desa;
   c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
   d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.

(2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.

(3) Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang berwenang.

(4) Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(5) Dalam hal pada tahun anggaran berkenaan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat ditetapkan, maka menggunakan indeks kesulitan geografis Desa tahun anggaran sebelumnya dan/atau menggunakan indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

(1) Pagu Dana Desa untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Pagu DD per Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Afirmasi + Alokasi Formula

(2) Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung berdasakan rumus sebagai berikut:

$$AADesa = (0{,}03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AADesa	=	Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD	=	Pagu Dana Desa Nasional
DST	=	Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah Penduduk miskin tinggi.
DT	=	Jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(3) Alokasi Formula setiap Desa dihitung berdasakan rumus sebagai berikut:

$$AFDesa = \{(0{,}10 \times Z1) + (0{,}50 \times Z2) + (0{,}15 \times Z3) + (0{,}25 \times Z4)\} \times AF\ Kab$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Kabupaten Purworejo
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Purworejo
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total wilayah Desa Kabupaten Purworejo
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa se-Kabupaten Purworejo
AF Kab	=	Alokasi Formula setiap Kabupaten

(4) Alokasi besaran penerimaan Dana Desa masing-masing Desa setiap Tahun Anggaran sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 14

(1) Dana Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.

(2) Dana Desa disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
   b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
   c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).

(3) Permohonan pencairan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
   a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I;
   b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap I;
   c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
   d. Peraturan Desa tentang APBDesa;
   e. RAB-Dana Desa.

(4) Permohonan pencairan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
   a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II;
   b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap II;
   c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
   d. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun Anggaran sebelumya dari Kepala Desa;

(5) Permohonan pencairan Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
   a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap III;
   b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap III;
   c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
   d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan APBDesa;
   e. Perubahan RAB-Dana Desa apabila ada perubahan;
   f. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).

(6) Permohonan pencairan Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditujukkan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Kepala DINPERMADES, dibuat rangkap 4 dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. 1 (satu) rangkap asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui DINPERMADES;
   b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, ditujukan kepada Kepala DINPERMADES;
   c. 1 (satu) salinan kedua, ditujukan kepada Camat;
   d. 1 (satu) salinan rangkap ketiga, sebagai arsip Desa.

(7) Permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c atau ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d atau ayat (5) huruf a, b, c dan f.

(8) Permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf b, huruf c dan huruf d dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) atau ayat (5).

(9) Permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.

(10) Permohonan pencairan Dana Desa yang telah lolos verifikasi dan evaluasi disampaikan oleh Camat kepada Kepala DINPERMADES dengan Surat Pengantar serta dilampiri Berita Acara hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan pencairan Dana Desa dari Tim Pendamping Dana Desa.

(11) Permohonan pencairan Dana Desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh DINPERMADES untuk meneliti kebenaran dan kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Dana Desa.

(12) Dalam melakukan verifikasi permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DINPERMADES dapat membentuk Tim Verifikasi.

(13) Permohonan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi selanjutnya disampaikan kepada DINPERMADES kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD untuk diproses pencairannya, dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala DINPERMADES atas proses verifikasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Penyaluran Dana Desa tahap I atau tahap II atau tahap III setiap tahun anggaran dilakukan setelah Dana Desa tahap I atau tahap II atau tahap III, diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan oleh Kepala BPPKAD dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD setelah permohonan pencairan Dana Desa setiap tahap dinyatakan lengkap dan benar.

(3) Setelah Dana Desa disalurkan, Kepala BPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat dan tembusannya ditujukan kepada Kepala DINPERMADES.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran pencapaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi Software.

(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

(7) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa yang diterima dari Kepala Desa, Tim Pendamping Dana Desa menyampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan tembusan Kepala DINPERMADES.

(2) Kepala BPPKAD melakukan input laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa ke aplikasi Software sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

(3) Berdasarkan hasil input laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa ke aplikasi Software, Kepala BPPKAD menyusun laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati.

(4) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(5) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dan
   b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

(6) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Dana Desa diterima di RKUD.

(7) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.

(8) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.

(9) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ayat (7) dan ayat (8) Kepala KPPN dapat meminta Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi Software.

(10) Dalam hal Kepala Desa menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, Camat atas nama Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jeda waktu 6 (enam) hari kerja.

(11) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (10) Kepala Desa belum memperbaiki laporan maka hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Camat dalam memfasilitasi pengajuan Dana Desa tahap berikutnya.

6. Pasal 24 dihapus

7. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Camat dan Bupati.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
   a. realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa;
   b. penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa;
   c. penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa;
   d. Sisa Dana Desa.

8. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
   a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
   b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
   c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa tidak sesuai peraturan.

(7) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal (14).

9. Pasal 29 dihapus.

10. Pasal 30 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

12. Ketentuan Pasal 32 di rubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Pemerintah Desa dalam menyusun program dan kegiatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa yang berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa antara lain:
   a. Desa tertinggal dan / atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
   b. Desa berkembang memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
   c. Desa maju dan / atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa.

(2) Pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(3) Dalam hal pada tahun anggaran berkenaan informasi data indeks Desa membangun belum ditetapkan, maka untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, maka pemerintah Desa dalam memetakan tipologi dan status perkembangan Desa dapat dengan mendasarkan data Potensi / Profil Desa dan / atau data dari Perangkat Daerah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa diluar ketentuan dalam peraturan Menteri dapat dilaksanakan berdasarkan musyawarah desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayahdan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelengaraan perencanaan pembangunan desa.

(5) Bendahara Desa selaku wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara semesteran kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Juni untuk semester pertama dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Desember untuk semester kedua.

(7) Dalam hal terdapat perbedaan besaran Dana Desa dalam APBDes dan APBD, Dana Desa dapat disalurkan ke RKD untuk kemudian disesuaikan dalam perubahan APBDes.

13. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tecantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tecantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tecantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Januari 2018

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2018** NOMOR 10 SERI**E** NOMOR **4**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

A. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA

KOP

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN .....

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Ruang ..... berdasarkan Keputusan Camat ..... Nomor: ..... tentang Pembentukan Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan ..... Tahun 2018 telah dilaksanakan verifikasi atas berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I (pertama) untuk Desa ....., dengan hasil sebagai berikut:

NO.	UNSUR YANG DIPERIKSA	ADA/TIDAK	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Surat Pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I (pertama)		
2.	Kwitansi tanda terima Dana Desa Tahap I (pertama)		
3.	Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang		
4.	Perdes tentang APBDesa		
5.	RAB Dana Desa		

Hasil Verifikasi sebagaimana tersebut di atas untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonan pencairan Dana Desa Tahap I (pertama) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING DANA DESA
KECAMATAN ..... TAHUN 2018

No	**Nama**	**Jabatan dalam Dinas**	**Jabatan dalam Tim**	**Tanda Tangan**
		Camat	Penanggung Jawab	
		Sekretaris Kecamatan	Ketua	
		Kasi	Sekretaris	
		Kasi / Staf	Anggota	
		Kasi / Staf	Anggota	

B. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA

KOP

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN .....

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Ruang ..... berdasarkan Keputusan Camat ..... Nomor: ..... tentang Pembentukan Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan ..... Tahun 2018 telah dilaksanakan verifikasi atas berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II (kedua) untuk Desa ....., dengan hasil sebagai berikut:

NO.	UNSUR YANG DIPERIKSA	ADA/TIDAK	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II (kedua)		
2.	Kwitansi tanda terima Dana Desa Tahap II (kedua)		
3.	Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang		
4.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.		

Hasil Verifikasi sebagaimana tersebut di atas untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonan pencairan Dana Desa Tahap I (pertama) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING DANA DESA
KECAMATAN ..... TAHUN 2018

No	**Nama**	**Jabatan dalam Dinas**	**Jabatan dalam Tim**	**Tanda Tangan**
		Camat	Penanggung Jawab	
		Sekretaris Kecamatan	Ketua	
		Kasi	Sekretaris	
		Kasi / Staf	Anggota	
		Kasi / Staf	Anggota	

C. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA

KOP

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN .....

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Ruang ..... berdasarkan Keputusan Camat ..... Nomor: ..... tentang Pembentukan Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan ..... Tahun 2018 telah dilaksanakan verifikasi atas berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III (ketiga) untuk Desa ....., dengan hasil sebagai berikut:

NO.	UNSUR YANG DIPERIKSA	ADA/TIDAK	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Surat Pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III (ketiga)		
2.	Kwitansi tanda terima Dana Desa Tahap III (ketiga)		
3.	Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang		
4.	Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa apabila ada perubahan APBDesa.		
5.	Perubahan RAB Dana Desa apabila ada perubahan.		
6.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II (kedua) dari Kepala Desa, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus)		

Hasil Verifikasi sebagaimana tersebut di atas untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonan pencairan Dana Desa Tahap III (ketiga) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENDAMPING DANA DESA
KECAMATAN ..... TAHUN 2018

No	**Nama**	**Jabatan dalam Dinas**	**Jabatan dalam Tim**	**Tanda Tangan**
		Camat	Penanggung Jawab	
		Sekretaris Kecamatan	Ketua	

		Kasi	Sekretaris	
		Kasi / Staf	Anggota	
		Kasi / Staf	Anggota	

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH DESA .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN PURWOREJO

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SALDO Rp	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
1	**PENDAPATAN**											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- Tahap Pertama											
	- Tahap Kedua											
	- Tahap Ketiga											
	JUMLAH PENDAPATAN											
	BELANJA BANTUAN KE DESA A											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	1. Kegiatan.....											
2.1.2	2. dst....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	1. Kegiatan.....											
2.2.2	2. dst....											
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.3.1	1. Kegiatan.....											
2.3.2	2. dst....											
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.4.1	1. Kegiatan.....											
2.4.1	2. dst....											
	JUMLAH BELANJA											

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

BESARAN DANA DESA
BAGI DESA SE-KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2018

I. KECAMATAN BUTUH

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	KEDUNGMULYO	616.345.000		77.082.000	693.427.000
2	MANGUNJAYAN	616.345.000		41.465.000	657.810.000
3	KARANGANOM	616.345.000		31.803.000	648.148.000
4	TANJUNGANOM	616.345.000		42.144.000	658.489.000
5	SIDOMULYO	616.345.000		40.916.000	657.261.000
6	SUMBERSARI	616.345.000		31.349.000	647.694.000
7	LANGENREJO	616.345.000		43.198.000	659.543.000
8	TAMANSARI	616.345.000		52.661.000	669.006.000
9	WARENG	616.345.000		96.355.000	712.700.000
10	KETUG	616.345.000		67.257.000	683.602.000
11	ROWODADI	616.345.000		49.511.000	665.856.000
12	KEDUNGSARI	616.345.000		43.942.000	660.287.000
13	SRUWOHDUKUH	616.345.000		26.794.000	643.139.000
14	WONODADI	616.345.000		39.539.000	655.884.000
15	WONOREJOWETAN	616.345.000		31.784.000	648.129.000
16	WONOREJOKULON	616.345.000		31.972.000	648.317.000
17	KUNIREJOKULON	616.345.000		42.798.000	659.143.000
18	KUNIREJOWETAN	616.345.000		39.893.000	656.238.000
19	KEDUNGSRI	616.345.000		33.853.000	650.198.000
20	KEDUNGAGUNG	616.345.000		54.260.000	670.605.000
21	SRUWOHREJO	616.345.000		64.340.000	680.685.000
22	LUGUREJO	616.345.000		54.918.000	671.263.000
23	LUGU	616.345.000		42.412.000	658.757.000
24	KUNIR	616.345.000		61.925.000	678.270.000
25	LUBANGDUKUH	616.345.000		37.032.000	653.377.000
26	TLOGOREJO	616.345.000		33.577.000	649.922.000
27	POLOMARTO	616.345.000		32.823.000	649.168.000
28	TEGALGONDO	616.345.000		29.622.000	645.967.000
29	LUBANGLOR	616.345.000		76.572.000	692.917.000
30	LUBANGINDANGAN	616.345.000		50.882.000	667.227.000
31	LUBANGKIDUL	616.345.000		62.706.000	679.051.000
32	LUBANGSAMPANG	616.345.000		45.686.000	662.031.000
33	DLANGU	616.345.000		77.651.000	693.996.000
34	ANDONG	616.345.000		48.363.000	664.708.000
35	KALIWATUBUMI	616.345.000		70.623.000	686.968.000
36	KALIWATUKRANGGAN	616.345.000		65.303.000	681.648.000
37	PANGGELDLANGU	616.345.000		43.749.000	660.094.000
38	BINANGUN	616.345.000		49.780.000	666.125.000
39	BUTUH	616.345.000		84.413.000	700.758.000
40	KLEPU	616.345.000		35.240.000	651.585.000
41	WIRONATAN	616.345.000		66.077.000	682.422.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**25.270.145.000**	**0**	**2.052.270.000**	**27.322.415.000**

II. KECAMATAN GRABAG

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	HARJOBINANGUN	616.345.000	157.549.000	80.719.000	854.613.000
2	PATUTREJO	616.345.000		79.402.000	695.747.000
3	KETAWANGREJO	616.345.000		146.091.000	762.436.000
4	MUNGGANGSARI	616.345.000		49.005.000	665.350.000
5	KERTOJAYAN	616.345.000		71.383.000	687.728.000
6	PASARANOM	616.345.000		86.803.000	703.148.000
7	UKIRSARI	616.345.000		80.007.000	696.352.000
8	NAMBANGAN	616.345.000		138.945.000	755.290.000
9	SUMBERAGUNG	616.345.000		89.937.000	706.282.000
10	BENDUNGAN	616.345.000		48.911.000	665.256.000
11	ROWODADI	616.345.000		47.592.000	663.937.000
12	BAKUREJO	616.345.000		58.225.000	674.570.000
13	DUDUWETAN	616.345.000		44.909.000	661.254.000
14	DUDUKULON	616.345.000		39.624.000	655.969.000
15	REJOSARI	616.345.000		58.896.000	675.241.000
16	TRIMULYO	616.345.000		41.271.000	657.616.000
17	TULUSREJO	616.345.000		52.307.000	668.652.000
18	TEGALREJO	616.345.000		58.229.000	674.574.000
19	KALIREJO	616.345.000		311.281.000	927.626.000
20	WONOENGGAL	616.345.000		50.223.000	666.568.000
21	BANYUYOSO	616.345.000		50.173.000	666.518.000
22	GRABAG	616.345.000		109.553.000	725.898.000
23	AGLIK	616.345.000		76.773.000	693.118.000
24	ROWOREJO	616.345.000		69.217.000	685.562.000
25	TUNGGULREJO	616.345.000		74.656.000	691.011.000
26	KEDUNGKAMAL	616.345.000		75.443.000	691.788.000
27	SANGUBANYU	616.345.000		49.999.000	666.344.000
28	DUKUHDUNGUS	616.345.000		68.700.000	685.045.000
29	TLEPOKWETAN	616.345.000		51.250.000	667.595.000
30	TLEPOKKULON	616.345.000		307.531.000	923.876.000
31	KUMPULREJO	616.345.000		227.120.000	843.465.000
32	KESE	616.345.000		254.567.000	870.912.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**19.723.040.000**	**157.549.000**	**3.048.752.000**	**22.929.341.000**

III. KECAMATAN KUTOARJO

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	KEBONDALEM	616.345.000		42.763.000	659.108.000
2	TUNTUNGPAIT	616.345.000		37.262.000	653.607.000
3	KIYANGKONGREJO	616.345.000		63.192.000	679.537.000
4	SUREN	616.345.000		148.271.000	764.616.000
5	KARANGWULUH	616.345.000		54.671.000	671.016.000
6	PURWOSARI	616.345.000		78.667.000	695.012.000
7	KEPUH	616.345.000		66.878.000	683.223.000
8	MAJIR	616.345.000		86.460.000	702.805.000
9	KUWUREJO	616.345.000		55.068.000	671.413.000
10	PRINGGOWIJAYAN	616.345.000		67.726.000	684.071.000
11	SIDARUM	616.345.000		51.025.000	667.370.000
12	PACOR	616.345.000		76.844.000	693.189.000
13	TUNGGORONO	616.345.000		64.056.000	680.401.000
14	TEPUSKULON	616.345.000		80.902.000	697.247.000
15	SUKOHARJO	616.345.000		40.893.000	657.238.000
16	KEMADULOR	616.345.000		30.909.000	647.254.000
17	KALIGESING	616.345.000		67.431.000	683.776.000
18	TEPUSWETAN	616.345.000		61.030.000	677.375.000
19	WIRUN	616.345.000		157.849.000	774.194.000
20	KARANGREJO	616.345.000		62.147.000	678.492.000
21	TURSINO	616.345.000		94.014.000	710.359.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**12.943.245.000**	**0**	**1.488.058.000**	**14.431.303.000**

IV. KECAMATAN BENER

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	BENOWO	616.345.000		78.316.000	694.661.000
2	KALITAPAS	616.345.000		47.465.000	663.810.000
3	KALIWADER	616.345.000		120.712.000	737.057.000
4	KEDUNGPUCANG	616.345.000		116.784.000	733.129.000
5	SENDANGSARI	616.345.000		101.192.000	717.537.000
6	KALIBOTO	616.345.000		88.318.000	704.663.000
7	KALIURIP	616.345.000		90.655.000	707.000.000
8	KEDUNGLOTENG	616.345.000		49.429.000	665.774.000
9	WADAS	616.345.000		107.861.000	724.206.000
10	CACABANKIDUL	616.345.000		75.719.000	692.064.000
11	CACABANLOR	616.345.000		44.560.000	660.905.000
12	PEKACANGAN	616.345.000		87.875.000	704.220.000
13	MEDONO	616.345.000		59.246.000	675.591.000
14	BLEBER	616.345.000		61.091.000	677.436.000
15	BENER	616.345.000		152.085.000	768.430.000
16	KARANGSARI	616.345.000		99.463.000	715.808.000
17	GUNTUR	616.345.000		195.823.000	812.168.000
18	LEGETAN	616.345.000	157.549.000	134.584.000	908.478.000
19	KETOSARI	616.345.000	157.549.000	106.195.000	880.089.000
20	KAMIJORO	616.345.000		75.081.000	691.426.000
21	JATI	616.345.000		86.726.000	703.071.000
22	MAYUNGSARI	616.345.000		84.904.000	701.249.000
23	KALIJAMBE	616.345.000		150.455.000	766.800.000
24	SUKOWUWUH	616.345.000	157.549.000	110.172.000	884.066.000
25	LIMBANGAN	616.345.000		72.209.000	688.554.000
26	NGLARIS	616.345.000		65.481.000	681.826.000
27	SIDOMUKTI	616.345.000		46.377.000	662.722.000
28	NGASINAN	616.345.000		76.910.000	693.255.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**17.257.660.000**	**472.647.000**	**2.585.688.000**	**20.315.995.000**

V. KECAMATAN BAGELEN

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	DADIREJO	616.345.000		101.381.000	717.726.000
2	TLOGOKOTES	616.345.000		44.238.000	660.583.000
3	BAPANGSARI	616.345.000		92.300.000	708.645.000
4	BUGEL	616.345.000		50.688.000	667.033.000
5	BAGELEN	616.345.000		76.768.000	693.113.000
6	KRENDETAN	616.345.000		77.892.000	694.237.000
7	SOMOREJO	616.345.000		97.353.000	713.698.000
8	HARGOROJO	616.345.000		59.325.000	675.670.000
9	DURENSARI	616.345.000		95.226.000	711.571.000
10	SEMONO	616.345.000		57.682.000	674.027.000
11	SOKOAGUNG	616.345.000	157.549.000	91.453.000	865.347.000
12	KALIREJO	616.345.000		56.232.000	672.577.000
13	CLAPAR	616.345.000		48.418.000	664.763.000
14	SOKO	616.345.000		64.673.000	681.018.000
15	SEMAGUNG	616.345.000		60.392.000	676.737.000
16	PIJI	616.345.000		68.714.000	685.059.000
17	KEMANUKAN	616.345.000		67.675.000	684.020.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**10.477.865.000**	**157.549.000**	**1.210.410.000**	**11.845.824.000**

VI. KECAMATAN PURWOREJO

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	PACEKELAN	616.345.000		93.344.000	709.689.000
2	PLIPIR	616.345.000		54.447.000	670.792.000
3	BRENGGONG	616.345.000		85.199.000	701.544.000
4	GANGGENG	616.345.000		56.516.000	672.861.000
5	SEMAWUNG	616.345.000		78.211.000	694.556.000
6	WONOROTO	616.345.000		43.252.000	659.597.000
7	SIDOREJO	616.345.000		73.301.000	689.646.000
8	WONOTULUS	616.345.000		41.860.000	658.205.000
9	SIDOMULYO	616.345.000		147.505.000	763.850.000
10	SUDIMORO	616.345.000		42.523.000	658.868.000
11	DONORATI	616.345.000		50.228.000	666.573.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**6.779.795.000**	**0**	**766.386.000**	**7.546.181.000**

VII. KECAMATAN PURWODADI

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	JATIMALANG	616.345.000		56.580.000	672.925.000
2	JATIKONTAL	616.345.000		45.795.000	662.140.000
3	GEDANGAN	616.345.000		27.790.000	644.135.000
4	KARANGANYAR	616.345.000		36.394.000	652.739.000
5	JOGOBOYO	616.345.000		51.963.000	668.308.000
6	WATUKURO	616.345.000		25.474.000	641.819.000
7	KARANGSARI	616.345.000		50.423.000	666.768.000
8	BANJARSARI	616.345.000		37.843.000	654.188.000
9	KEBONSARI	616.345.000		45.839.000	662.184.000
10	SIDOHARJO	616.345.000		41.293.000	657.638.000
11	JOGOPESAN	616.345.000		80.092.000	696.437.000
12	GEPARANG	616.345.000		67.909.000	684.254.000
13	NAMPUREJO	616.345.000		47.616.000	663.961.000
14	KENTENGREJO	616.345.000		39.535.000	655.880.000
15	NAMPU	616.345.000		27.764.000	644.109.000
16	GESING	616.345.000		25.333.000	641.678.000
17	KEPONGGOK	616.345.000		40.784.000	657.129.000
18	BUBUTAN	616.345.000		39.853.000	656.198.000
19	TEGALAREN	616.345.000		26.666.000	643.011.000
20	SUKOMANAH	616.345.000		59.068.000	675.413.000
21	BLENDUNG	616.345.000		234.550.000	850.895.000
22	GUYANGAN	616.345.000		35.099.000	651.444.000
23	BONGKOT	616.345.000		48.354.000	664.699.000
24	PURWODADI	616.345.000		74.257.000	690.602.000
25	SUMBERSARI	616.345.000		55.395.000	671.740.000
26	PURWOSARI	616.345.000		45.918.000	662.263.000
27	JENARWETAN	616.345.000		82.628.000	698.973.000
28	JENARKIDUL	616.345.000		49.283.000	665.628.000
29	JENARLOR	616.345.000		73.954.000	690.299.000
30	PUNDENSARI	616.345.000		39.644.000	655.989.000
31	KESUGIHAN	616.345.000		36.788.000	653.133.000
32	TLOGOREJO	616.345.000		43.075.000	659.420.000
33	PLANDI	616.345.000		34.784.000	651.129.000
34	BRAGOLAN	616.345.000		52.524.000	668.869.000
35	KETANGI	616.345.000		75.001.000	691.346.000
36	KARANGMULYO	616.345.000		44.654.000	660.999.000
37	KEDUREN	616.345.000		52.133.000	668.478.000
38	SUMBEREJO	616.345.000		48.737.000	665.082.000
39	BRONDONGREJO	616.345.000		35.065.000	651.410.000
40	SENDANGSARI	616.345.000		39.339.000	655.684.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**24.653.800.000**		**2.075.196.000,00**	**26.728.996.000**

VIII. KECAMATAN NGOMBOL

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	NGENTAK	616.345.000		35.568.000	651.913.000
2	GIRIREJO	616.345.000		32.489.000	648.834.000
3	WERO	616.345.000		32.712.000	649.057.000
4	PAGAK	616.345.000		38.792.000	655.137.000
5	MALANG	616.345.000		41.780.000	658.125.000
6	DEPOKREJO	616.345.000		35.763.000	652.108.000
7	KEBURUHAN	616.345.000		42.258.000	658.603.000
8	AWU-AWU	616.345.000		54.486.000	670.831.000
9	KUMPULSARI	616.345.000		39.810.000	656.155.000
10	KESIDAN	616.345.000		38.084.000	654.429.000
11	WONOROTO	616.345.000		31.278.000	647.623.000
12	PEJAGRAN	616.345.000		31.303.000	647.648.000
13	WONOSARI	616.345.000		61.156.000	677.501.000
14	WONOSRI	616.345.000		62.152.000	678.497.000
15	JERUKEN	616.345.000		28.384.000	644.729.000
16	TANJUNGREJO	616.345.000		27.034.000	643.379.000
17	KALITANJUNG	616.345.000		29.661.000	646.006.000
18	KUWUKAN	616.345.000		34.692.000	651.037.000
19	KEDONDONG	616.345.000		28.932.000	645.277.000
20	RASUKAN	616.345.000		36.926.000	653.271.000
21	LABAN	616 345.000		32.697.000	649.042.000
22	WASIAT	616.345.000		47.953.000	664.298.000
23	TUNJUNGAN	616.345.000		34.423.000	650.768.000
24	RINGGIT	616.345.000		35.070.000	651.415.000
25	KALIWUNGUKIDUL	616.345.000		33.972.000	650.317.000
26	KALIWUNGULOR	616.345.000		31.086.000	647.431.000
27	COKROYASAN	616.345.000		47.861.000	664.206.000
28	BOJONG	616.345.000		29.864.000	646.209.000
29	KARANGTALUN	616.345.000		32.311.000	648.656.000
30	SUSUK	616.345.000		30.072.000	646.417.000
31	KLANDARAN	616.345.000		28.551.000	644.896.000
32	BRIYAN	616.345.000		37.725.000	654.070.000
33	NGOMBOL	616.345.000		29.014.000	645.359.000
34	JOSO	616.345.000		29.563.000	645.908.000
35	CANDI	616.345.000		41.967.000	658.312.000
36	PULUTAN	616.345.000		25.484.000	641.829.000
37	WALIKORO	616.345.000		28.091.000	644.436.000
38	SRUWOH	616.345.000		26.404.000	642.749.000
39	WONOBOYO	616.345.000		37.996.000	654.341.000
40	KEMBANGKUNING	616.345.000		24.832.000	641.177.000
41	JOMBANG	616.345.000		29.837.000	646.182.000
42	MENDIRO	616.345.000		27.976.000	644.321.000
43	WUNUT	616.345.000		28.811.000	645.156.000
44	SUMBERREJO	616.345.000		42.110.000	658.455.000
45	WINGKOSIGROMULYO	616.345.000		25.487.000	641.832.000
46	WINGKOHARJO	616.345.000		23.050.000	639.395.000
47	SINGKILKULON	616.345.000		39.918.000	656.263.000
48	SINGKILWETAN	616.345.000		32.931.000	649.276.000
49	TUMENGGUNGAN	616.345.000		34.701.000	651.046.000
50	CURUG	616.345.000		25.599.000	641.944.000
51	WINGKOSANGGRAHAN	616.345.000		40.005.000	656.350.000
52	WINGKOMULYO	616.345.000		21.055.000	637.400.000
53	WINGKOTINUMPUK	616.345.000		34.296.000	650.641.000
54	PIYONO	616.345.000		31.851.000	648.196.000
55	TANJUNG	616.345.000		39.924.000	656.269.000
56	SECANG	616.345.000		38.117.000	654.462.000
57	SEBOROPASAR	616.345.000		37.762.000	654.107.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**35.131.665.000**	**0**	**1.981.626.000**	**37.113.291.000**

IX. KECAMATAN BRUNO

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	PUSPO	616.345.000	157.549.000	243.982.000	1.017.876.000
2	PLIPIRAN	616.345.000	157.549.000	118.021.000	891.915.000
3	PAKISARUM	616.345.000		148.632.000	764.977.000
4	BRUNOREJO	616.345.000		215.447.000	831.792.000
5	BRUNOSARI	616.345.000	157.549.000	172.262.000	946.156.000
6	SOMOLETER	616.345.000	157.549.000	89.712.000	863.606.000
7	BLIMBING	616.345.000	157.549.000	171.221.000	945.115.000
8	GOWONG	616.345.000		135.221.000	751.566.000
9	BRONDONG	616.345.000	315.098.000	174.636.000	1.106.079.000
10	CEPEDAK	616.345.000	157.549.000	141.863.000	915.757.000
11	GUNUNGCONDONG	616.345.000		70.765.000	687.110.000
12	KEMRANGGEN	616.345.000		70.425.000	686.770.000
13	KARANGGEDANG	616.345.000		57.635.000	673.980.000
14	GIYOMBONG	616.345.000		122.173.000	738.518.000
15	KAMBANGAN	616.345.000	315.098.000	88.325.000	1.019.768.000
16	WATUDUWUR	616.345.000	157.549.000	162.297.000	936.191.000
17	KALIWUNGU	616.345.000		263.688.000	880.033.000
18	TEGALSARI	616.345.000		262.892.000	879.237.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**11.094.210.000**	**1.733.039.000**	**2.709.197.000**	**15.536.446.000**

X. KECAMATAN BANYUURIP

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	SEBOROKRAPYAK	616.345.000		48.993.000	665.338.000
2	TRIWARNO	616.345.000		54.953.000	671.298.000
3	BAJANGREJO	616.345.000		34.866.000	651.211.000
4	BENCOREJO	616.345.000		40.854.000	657.199.000
5	SUROREJO	616.345.000		49.279.000	665.624.000
6	WANGUNREJO	616.345.000		55.180.000	671.525.000
7	CENGKAWAKREJO	616.345.000		73.784.000	690.129.000
8	POPONGAN	616.345.000		70.308.000	686.653.000
9	BOROWETAN	616.345.000		69.310.000	685.655.000
10	TEGALREJO	616.345.000		54.953.000	671.298.000
11	BANYUURIP	616.345.000		57.458.000	673.803.000
12	MALANGREJO	616.345.000		56.762.000	673.107.000
13	TEGALKUNING	616.345.000		63.974.000	680.319.000
14	KLIWONAN	616.345.000		53.378.000	669.723.000
15	KERTOSONO	616.345.000		55.349.000	671.694.000
16	TANJUNGANOM	616.345.000		79.381.000	695.726.000
17	SAWIT	616.345.000		44.803.000	661.148.000
18	SUMBERSARI	616.345.000		76.254.000	692.599.000
19	PAKISREJO	616.345.000		41.549.000	657.894.000
20	CANDINGASINAN	616.345.000		72.204.000	688.549.000
21	SOKOWATEN	616.345.000		47.961.000	664.306.000
22	GOLOK	616.345.000		39.353.000	655.698.000
23	CANDISARI	616.345.000		54.989.000	671.334.000
24	CONDONGSARI	616.345.000		65.117.000	681.462.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**14.792.280.000**	**0**	**1.361.012.000**	**16.153.292.000**

XI. KECAMATAN LOANO

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	KALINONGKO	616.345.000		83.784.000	700.129.000
2	TRIREJO	616.345.000		89.949.000	706.294.000
3	KARANGREJO	616.345.000		76.330.000	692.675.000
4	KALIKALONG	616.345.000		62.242.000	678.587.000
5	RIMUN	616.345.000		65.090.000	681.435.000
6	TEPANSARI	616.345.000	157.549 000	95.449.000	869.343.000
7	KALIGLAGAH	616.345.000		57.448.000	673.793.000
8	TRIDADI	616.345.000		48.709.000	665.054.000
9	BANYUASINSEPARE	616.345.000		75.630.000	691.975.000
10	GUYANGAN	616.345.000		37.734.000	654.079.000
11	KALISEMO	616.345.000		100.048.000	716.393.000
12	LOANO	616.345.000		79.836.000	696.181.000
13	JETIS	616.345.000		92.441.000	708.786.000
14	KEDUNGPOH	616.345.000		69.126.000	685.471.000
15	MARON	616.345.000		73.352.000	689.697.000
16	KEBON GUNUNG	616.345.000		90.510.000	706.855.000
17	MUDALREJO	616.345.000		84.979.000	701.324.000
18	KEMEJING	616.345.000		59.921.000	676.266.000
19	BANYUASINKEMBARAN	616.345.000		65.285.000	681.630.000
20	SEDAYU	616.345.000	157.549.000	89.152.000	863.046.000
21	NGARGOSARI	616.345.000		74.281.000	690.626.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**12.943.245.000**	**315.098.000**	**1.571.296.000**	**14.829.639.000**

XII. KECAMATAN BAYAN

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	JONO	616.345.000		72.188.000	688.533.000
2	POGUNGJURUTENGAH	616.345.000		90.193.000	706.538.000
3	POGUNGREJO	616.345.000		70.025.000	686.370.000
4	BANJAREJO	616.345.000		47.050.000	663.395.000
5	POGUNGKALANGAN	616.345.000		61.277.000	677.622.000
6	KETIWIJAYAN	616.345.000		47.614.000	663.959.000
7	KRANDEGAN	616.345.000		109.977.000	726.322.000
8	TANJUNGREJO	616.345.000		48.998.000	665.343.000
9	DEWI	616.345.000		73.000.000	689.345.000
10	TANGKISAN	616.345.000		50.729.000	667.074.000
11	JATINGARANG	616.345.000		64.358.000	680.703.000
12	BANDUNGKIDUL	616.345.000		60.867.000	677.212.000
13	BANDUNGREJO	616.345.000		95.017.000	711.362.000
14	BESOLE	616.345.000		64.553.000	680.898.000
15	BOTOREJO	616.345.000		50.413.000	666.758.000
16	BOTODALEMAN	616.345.000		44.639.000	660.984.000
17	DUKUHREJO	616.345.000		57.314.000	673.559.000
18	GRANTUNG	616.345.000		90.027.000	706.372.000
19	KALIMIRU	616.345.000		61.706.000	678.051.000
20	BRINGIN	616.345.000		97.057.000	713.402.000
21	BAYAN	616.345.000		58.939.000	675.284.000
22	PEKUTAN	616.345.000		109.637.000	725.982.000
23	JRAKAH	616.345.000		94.991.000	711.336.000
24	SAMBENG	616.345.000		116.386.000	732.731.000
25	PUCANGAGUNG	616.345.000		129.065.000	745.410.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**15.408.625.000**	**0**	**1.866.020.000**	**17.274.645.000**

XIII. KECAMATAN KALIGESING

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	JATIREJO	616.345.000	157.549.000	101.981.000	875.875.000
2	SOMONGSARI	616.345.000	157.549.000	130.081.000	903.975.000
3	DONOREJO	616.345.000	157.549.000	133.447.000	907.341.000
4	HULOSOBO	616.345.000		59.942.000	676.287.000
5	KALIHARJO	616.345.000		71.119.000	687.464.000
6	KALIGONO	616.345.000		140.346.000	756.691.000
7	TLOGOGUWO	616.345.000	157.549.000	174.737.000	948.631.000
8	PANDANREJO	616.345.000		50.464.000	666.809.000
9	TAWANGSARI	616.345.000		72.369.000	688.714.000
10	TLOGOBULU	616.345.000		48.213.000	664.558.000
11	PURBOWONO	616.345.000		45.418.000	661.763.000
12	NGARAN	616.345.000		58.121.000	674.466.000
13	KEDUNGGUBAH	616.345.000		55.461.000	671.806.000
14	JELOK	616.345.000		52.814.000	669.159.000
15	TLOGOREJO	616.345.000		45.422.000	661.767.000
16	GUNUNGWANGI	616.345.000		33.446.000	649.791.000
17	HARDIMULYO	616.345.000		65.724.000	682.069.000
18	SUDOROGO	616.345.000		67.679.000	684.024.000
19	SUMOWONO	616.345.000		75.554.000	691.899.000
20	NGADIREJO	616.345.000		51.126.000	667.471.000
21	PUCUNGROTO	616.345.000		41.654.000	657.999.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**12.943.245.000**	**630.196.000**	**1.575.118.000**	**15.148.559.000**

XIV. KECAMATAN GEBANG

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	WINONGKIDUL	616.345.000		100.299.000	716.644.000
2	SEREN	616.345.000		132.462.000	748.807.000
3	GINTUNGAN	616.345.000		102.538.000	718.883.000
4	BULUS	616.345.000	157.549.000	102.782.000	876.676.000
5	RENDENG	616.345.000		67.411.000	683.756.000
6	KROYO	616.345.000		83.597.000	699.942.000
7	WINONGLOR	616.345.000		89.772.000	706.117.000
8	MLARAN	616.345.000		79.314.000	695.659.000
9	PELUTAN	616.345.000		63.117.000	679.462.000
10	BENDOSARI	616.345.000		47.319.000	663.664.000
11	GEBANG	616.345.000		66.774.000	683.119.000
12	SALAM	616.345.000		49.539.000	665.884.000
13	PAKEM	616.345.000		93.591.000	709.936.000
14	WONOTOPO	616.345.000		69.075.000	685.420.000
15	SIDOLEREN	616.345.000		60.214.000	676.559.000
16	PENUNGKULAN	616.345.000		93.096.000	709.441.000
17	REDIN	616.345.000		183.520.000	799.865.000
18	TLOGOSONO	616.345.000		52.553.000	668.898.000
19	NGEMPLAK	616.345.000		67.734.000	684.079.000
20	KRAGILAN	616.345.000		55.248.000	671.593.000
21	PRUMBEN	616.345.000		53.736.000	670.081.000
22	NGAGLIK	616.345.000	157.549.000	81.279.000	855.173.000
23	KEMIRI	616.345.000		76.406.000	692.751.000
24	KALITENGKEK	616.345.000	157.549.000	105.383.000	879.277.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**14.792.280.000**	**472.647.000**	**1.976.759.000**	**17.241.686.000**

XV. KECAMATAN PITURUH

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	KENDALREJO	616.345.000		66.348.000	682.693.000
2	KALIMATI	616.345.000		45.801.000	662.146.000
3	PEPE	616.345.000		30.789.000	647.134.000
4	TUNJUNGTEJO	616.345.000		38.925.000	655.270.000
5	SEKARTEJO	616.345.000		46.218.000	662.563.000
6	TERSIDILOR	616.345.000		64.844.000	681.189.000
7	TERSIDIKIDUL	616.345.000		223.670.000	840.015.000
8	TASIKMADU	616.345.000		46.059.000	662.404.000
9	PANGKALAN	616.345.000		27.753.000	644.098.000
10	SUMBER	616.345.000		34.987.000	651.332.000
11	GUMAWANGREJO	616.345.000		27.715.000	644.060.000
12	KEBURUSAN	616.345.000		39.073.000	655.418.000
13	WONOYOSO	616.345.000		32.703.000	649.048.000
14	TAPEN	616.345.000		44.868.000	661.213.000
15	WARU	616.345.000		30.346.000	646.691.000
16	BLEKATUK	616.345.000		33.030.000	649.375.000
17	DLINSENWETAN	616.345.000		274.355.000	890.700.000
18	DLINSENKULON	616.345.000		29.466.000	645.811.000
19	SEMAMPIR	616.345.000		27.554.000	643.899.000
20	PETUGURAN	616.345.000		34.317.000	650.662.000
21	PEKACANGAN	616.345.000		47.881.000	664.226.000
22	KARANGGETAS	616.345.000		52.762.000	669.107.000
23	LUWENGKIDUL	616.345.000		41.456.000	657.801.000
24	SAMBENG	616.345.000		34.172.000	650.517.000
25	MEGULUNGKIDUL	616.345.000		63.531.000	679.876.000
26	PITURUH	616.345.000		117.916.000	734.261.000
27	SIKAMBANG	616.345.000		48.279.000	664.624.000
28	NGAMPEL	616.345.000		61.426.000	677.771.000
29	PRIGELAN	616.345.000		41.295.000	657.640.000
30	NGANDAGAN	616.345.000		50.796.000	667.141.000
31	KARANGANYAR	616.345.000		28.712.000	645.057.000
32	MEGULUNGLOR	616.345.000		46.504.000	662.849.000
33	PRAPAGKIDUL	616.345.000		43.287.000	659.632.000
34	KEMBANGKUNING	616.345.000		30.099.000	646.444.000
35	LUWENGLOR	616.345.000		58.578.000	674.923.000
36	BRENGKOL	616.345.000	157.549.000	113.263.000	887.157.000
37	GIRIGONDO	616.345.000		99.846.000	716.191.000
38	PRAPAGLOR	616.345.000		52.646.000	668.991.000
39	KALIKOTES	616.345.000		83.605.000	699.950.000
40	KESAWEN	616.345.000		35.389.000	651.734.000
41	KEDUNGBATUR	616.345.000		32.551.000	648.896.000
42	POLOWANGI	616.345.000		37.350.000	653.695.000
43	KALIJERING	616.345.000	157.549.000	105.697.000	879.591.000
44	SOMOGEDE	616.345.000	157.549.000	84.983.000	858.877.000
45	KALIGONDANG	616.345.000		47.591.000	663.936.000
46	KALIGINTUNG	616.345.000		130.467.000	746.812.000
47	SAWANGAN	616.345.000		74.726.000	691.071.000
48	WONOSIDO	616.345.000		79.370.000	695.715.000
49	PAMRIYAN	616.345.000		63.314.000	679.659.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**30.200.905.000**	**472.647.000**	**3.006.313.000**	**33.679.865.000**

XVI. KECAMATAN KEMIRI

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	BESARAN DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	WALED	616.345.000		37.082.000	653.427.000
2	KROYOKULON	616.345.000		51.213.000	667.558.000
3	REJOSARI	616.345.000		49.669.000	666.014.000
4	GESIKAN	616.345.000		50.760.000	667.105.000
5	PAITAN	616.345.000		59.597.000	675.942.000
6	GEDONG	616.345.000		44.718.000	661.063.000
7	ROWOBAYEM	616.345.000		64.738.000	681.083.000
8	KEMIRIKIDUL	616.345.000		50.369.000	666.714.000
9	BEDONOKLUWUNG	616.345.000		81.285.000	697.630.000
10	BEDONOPAGERON	616.345.000		81.187.000	697.532.000
11	BEDONOKARANGDUW	616.345.000		65.988.000	682.333.000
12	REBUG	616.345.000		77.442.000	693.787.000
13	LONING	616.345.000	157.549.000	98.961.000	872.855.000
14	WINONG	616.345.000	157.549.000	98.720.000	872.614.000
15	SUTORAGAN	616.345.000		84.896.000	701.241.000
16	JATIWANGSAN	616.345.000		72.338.000	688.683.000
17	GIRIMULYO	616.345.000		77.585.000	693.930.000
18	GIRIJOYO	616.345.000		88.613.000	704.958.000
19	TURUS	616.345.000	157.549.000	109.046.000	882.940.000
20	DILEM	616.345.000		62.439.000	678.784.000
21	KEDUNGLO	616.345.000		102.455.000	718.800.000
22	WONOSUKO	616.345.000	157.549.000	87.599.000	861.493.000
23	SIDODADI	616.345.000		64.318.000	680.663.000
24	KALIMENENG	616.345.000		47.978.000	664.323.000
25	KEMIRILOR	616.345.000		54.625.000	670.970.000
26	KEREP	616.345.000		55.981.000	672.326.000
27	KROYOLOR	616.345.000		69.784.000	686.129.000
28	SAMPING	616.345.000		121.428.000	737.773.000
29	WONOSARI	616.345.000		37.689.000	654.034.000
30	KALIGLAGAH	616.345.000		76.374.000	692.719.000
31	KAPITERAN	616.345.000		43.360.000	659.705.000
32	WANUROJO	616.345.000		58.652.000	674.997.000
33	REJOWINANGUN	616.345.000		83.402.000	699.747.000
34	KALIURIP	616.345.000		55.904.000	672.249.000
35	KEDUNGPOMAHANWE	616.345.000		77.986.000	694.331.000
36	KARANGLUAS	616.345.000		51.461.000	667.806.000
37	KEDUNGPOMAHANKUI	616.345.000		72.409.000	688.754.000
38	SUKOGELAP	616.345.000		41.596.000	657.941.000
39	GUNUNGTEGES	616.345.000		37.891.000	654.236.000
40	PURBAYAN	616.345.000		56.172.000	672.517.000
JUMLAH SE KECAMATAN		**24.653.800.000**	**630.196.000**	**2.703.710.000**	**27.987.706.000**
JUMLAH KESELURUHAN		**289.065.805.000**	**5.041.568.000**	**31.977.811.000**	**326.085.184.000**

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	- Modal Awal Bumdes											
3.1.3	- Pengembangan usaha dst.....											
JUMLAH PEMBIAYAAN												
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												

Kota, tgl bulan tahun
Menyetujui
KEPALA DESA

(.....)

BENDAHARA DESA

(.....)

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN